

Analisis Pemberitaan Media dan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Anak Terafiliasi Terorisme

Taliya Qory Ismail ^a✉^{ID}, Kayla Stefani Magdalena Tobing ^b^{ID}

^a Institute of Strategic and Global Studies, <https://orcid.org/0009-0003-4014-8202>

^b Institute of Strategic and Global Studies, <https://orcid.org/0009-0004-0023-9932>

Info Artikel	Abstrak
E-Mail Koresponden: ✉ taliyaqory.03@gmail.com Riwayat: Submitted: 10 July 2026 Revised: 1 August 2026 Accepted: 10 August 2026 Kata Kunci: Anak-anak yang terafiliasi dengan terorisme; Hak-hak anak; Mens-Rea; Perlindungan hak-hak anak.	Anak yang terafiliasi terorisme kerap luput dari perhatian dibandingkan anak pelaku maupun korban langsung, padahal mereka membutuhkan perlindungan khusus. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dinamika kasus anak yang terafiliasi terorisme, mengidentifikasi persoalan yang mereka hadapi, serta menjelaskan mekanisme pembentukan kesalahan (mens rea) yang melatarbelakangi keterlibatan mereka. Penelitian hukum doktrinal ini menganalisis tujuh liputan BBC News Indonesia, Harian Kompas, CNN Indonesia, dan Kompas TV periode 2015–2024 berdasarkan empat prinsip Convention on the Rights of the Child dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diperkaya teori Crimes of Obedience dan Differential Association. Temuan menunjukkan pola pelanggaran berulang atas hak kewarganegaraan, rasa aman, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi, disertai dilema privasi dalam publikasi kisah anak. Pembentukan mens rea anak terbukti sangat dipengaruhi relasi otoritas dan pembelajaran sosial, sehingga anak lebih tepat diposisikan sebagai korban, tanpa menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana yang dinilai secara proporsional berdasarkan derajat kesalahannya. Diperlukan pedoman teknis yang lebih spesifik, koordinasi antarlembaga, serta pedoman penilaian derajat kesalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

I. Pendahuluan

Tindak pidana terorisme juga menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berdimensi global karena menimbulkan ancaman bagi masyarakat bangsa-



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

bangsa di dunia. Adapun pihak yang rentan terhadap isu terorisme bukan hanya pria, namun wanita dan tidak terkecuali anak.¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.²

Selanjutnya pada Pasal 24 *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR), turut mengonseptualisasikan anak sebagai manusia yang belum tumbuh seutuhnya, sehingga ia membutuhkan perlindungan.³ Anak juga memiliki hak-hak yang harus dijaga, dihormati dan dilindungi di antaranya hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana diatur dalam konstitusi negara Indonesia pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yakni negara harus menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Dalam isu terorisme, posisi anak dapat dibedakan menjadi tiga: anak sebagai pelaku, anak sebagai korban langsung, dan anak yang terafiliasi terorisme. Kategori ketiga ini paling kompleks dan paling sering luput dari perhatian publik, karena sorotan cenderung tertuju pada pelaku langsung. Anak yang terafiliasi terorisme adalah anak yang terhubung dengan ideologi atau jaringan terorisme melalui paparan keluarga atau komunitas, tanpa keterlibatan langsung dalam aksi kekerasan. Data Human Rights Watch periode 2019-2022 mencatat sekitar 10.000 anak eks-ISIS dari 60 negara

¹ BNPT, "Berkomitmen Dukung Pembinaan Kelompok Rentan, BNPT Tingkatkan Keterampilan Petugas Pemasyarakatan," [bnpt.go.id](https://www.bnpt.go.id/berkomitmen-dukung-pembinaan-kelompok-rentan-bnpt-tingkatkan-keterampilan-petugas-pemasyarakatan), 20 Maret 2024, <https://www.bnpt.go.id/berkomitmen-dukung-pembinaan-kelompok-rentan-bnpt-tingkatkan-keterampilan-petugas-pemasyarakatan>, diakses 30 Juni 2025.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN Tahun 2014 No. 297, TLN No. 5606, Pasal 1 ayat (1), selanjutnya disebut UUPA.

³ International Covenant on Civil and Political Rights (diadopsi 16 Desember 1966, mulai berlaku 23 Maret 1976) 999 UNTS 171, Pasal 24.

⁴ Zefania Helsaya S, *et al*, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2023), hlm. 306.

berada dalam kondisi memprihatinkan di rumah-rumah detensi wilayah timur laut Suriah,⁵ sebuah gambaran yang menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata isu domestik, melainkan juga transnasional. Sejumlah penelitian terdahulu telah menyinggung isu ini dari berbagai sudut, antara lain kajian tentang perlindungan hukum anak pelaku terorisme, rehabilitasi dan deradikalisasi anak pelaku, keterlibatan anak dalam radikalisme berbasis agama, strategi deradikalisasi di lingkungan pesantren, dan program deradikalisasi anak dari perspektif Religiusitas.

Melalui media berita seperti BBC News Indonesia, Harian Kompas, CNN Indonesia, dan Kompas TV menjadi kanal yang Penulis temukan turut mendokumentasikan pengalaman personal anak-anak yang ikut terjaring masuk kedalam pusaran terorisme, dimana sering kali fenomena tersebut jarang tertangkap dalam data resmi lembaga negara karena sifat kelompok terorisme yang eksklusif dan tertutup. Artikel ini disusun untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan memanfaatkan pemberitaan media sebagai jendela untuk memahami dinamika kasus per kasus sekaligus pola pelanggaran hak yang berulang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana dinamika kasus anak yang terafiliasi terorisme sebagaimana terekam dalam pemberitaan media massa nasional dan internasional pada rentang tahun 2015-2024? Kedua, sejauh mana pola yang terungkap dari pemberitaan tersebut mencerminkan pemenuhan atau pelanggaran hak anak berdasarkan kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia? Ketiga, bagaimana pembentukan kesalahan (*mens rea*) pada anak yang terafiliasi terorisme dapat dijelaskan secara teoretis, dan apa implikasinya bagi penilaian derajat kesalahan anak yang berhadapan dengan

⁵Jo Becker dan Letta Tayler, "Revictimizing Victims: Children Unlawfully Detained in Northeast Syria," *hrw.org*, 27 Januari 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/01/27/revictimizing-victims-children-unlawfully-detained-northeast-syria>, diakses 2 November 2024.

hukum? Maka untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, isu terkait perlindungan anak yang terafiliasi terorisme ini menjadi isu yang menarik dan Penulis angkat dalam artikel ini.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan studi kasus kualitatif berbasis analisis isi media (*qualitative media case study*).⁶ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, UUPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019, serta Convention on the Rights of the Child. Bahan hukum tersebut diperkuat dengan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan buku, serta bahan hukum tersier. Data primer penelitian berupa tujuh liputan media yang memuat narasi personal dan mendalam tentang anak yang terafiliasi terorisme, dipilih secara purposive berdasarkan empat kriteria: (1) pemberitaan memuat narasi personal anak, atau orang dewasa yang menuturkan kembali pengalamannya semasa kanak-kanak, sebagai korban pelibatan jaringan terorisme, bukan sekadar berita peristiwa; (2) pemberitaan diterbitkan oleh media arus utama nasional maupun internasional yang kredibel dan terverifikasi, yaitu BBC News Indonesia, Harian Kompas, CNN Indonesia, dan Kompas TV, dalam rentang tahun 2015-2024; (3) pemberitaan memuat informasi yang memadai mengenai proses pelibatan, kondisi anak, dan penanganan yang diterimanya sehingga dapat dipetakan terhadap kerangka hak anak; serta (4) ketujuh kasus secara bersama-sama mewakili variasi konteks yang relevan, meliputi anak di kamp pengungsian luar negeri

⁶Andri Gunawan Wibisana, et al., Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah, cet. 1 (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023), hlm. 23.

dan anak di dalam negeri, pelibatan melalui keluarga inti maupun jaringan yang lebih luas, serta rentang usia dan bentuk keterlibatan yang berbeda. Ketujuh kasus tersebut tidak dimaksudkan mewakili seluruh populasi anak terafiliasi terorisme secara statistik, melainkan dipilih untuk memperkaya informasi dari tulisan ini. Adapun kedudukan wawancara dengan akademisi dalam penelitian ini adalah sebagai data pendukung sekaligus sarana validasi untuk menguji data penelitian primer dan data penelitian sekunder, bukan sebagai data primer.

Data tersebut dianalisis dengan teknik analisis isi kualitatif, . Pertama, ekstraksi data dengan memetakan unsur peristiwa, kondisi anak, dan potensi pelanggaran hak dalam setiap liputan. Kedua, kategorisasi temuan ke dalam tema pelibatan anak, dampak yang dialami, dan penanganan yang diterima. Ketiga, konfrontasi normatif setiap kategori dengan empat prinsip utama Convention on the Rights of the Child, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak, dan dengan hak-hak anak yang dirumuskan dalam UUPA sebagai pisau analisis normatif. Pendekatan ini menggunakan deskriptif-analisis untuk menjelaskan realitas yang dialami anak sebagaimana direkonstruksi oleh media, dan kemudian di analisis berdasarkan perspektif hukum perlindungan anak.

Sebagai batasan penelitian, penulis menyadari bahwa pemberitaan media merupakan hasil konstruksi jurnalistik yang memiliki perspektif, kerangka pemberitaan, dan keterbatasan verifikasi sendiri, sehingga fakta yang diberitakan media tidak serta-merta berkedudukan sebagai fakta hukum yang telah teruji melalui proses pembuktian di persidangan. Dalam penelitian ini, data pemberitaan diperlakukan sebagai fakta sosial yang menggambarkan pengalaman anak sebagaimana direkonstruksi oleh media, dan digunakan secara terbatas untuk memetakan pola indikasi pemenuhan atau pelanggaran hak anak, bukan untuk menetapkan kesalahan atau pertanggungjawaban

pidana pihak mana pun dalam kasus konkret. Konsekuensinya, kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini menggambarkan pola berdasarkan tujuh kasus dan sumber media yang dipilih, bukan generalisasi terhadap seluruh anak yang terafiliasi terorisme.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menguraikan dinamika kasus anak yang terafiliasi terorisme sebagaimana terekam dalam pemberitaan media, dibagi ke dalam tiga sub-pembahasan: dinamika pemberitaan di media internasional, dinamika pemberitaan di media nasional, dan pola pelanggaran hak serta tantangan perlindungan yang terungkap lintas kasus.

A. Dinamika Pemberitaan Anak Terafiliasi Terorisme di Media Internasional

BBC News Indonesia secara konsisten mendokumentasikan nasib anak-anak eks-ISIS yang tertahan di kamp-kamp pengungsian Suriah. Kasus pertama adalah NF, seorang anak yang pada tahun 2015 dibawa ayahnya ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS ketika ia masih bersekolah⁷. NF menyaksikan langsung kekerasan dan pemenggalan di lingkungan tempat tinggalnya, sebuah kondisi yang bertentangan dengan hak setiap orang untuk hidup dalam tatanan masyarakat yang damai sebagaimana dijamin Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁸ Sebagai anak berstatus pengungsi, NF berhak atas perlindungan dan bantuan kemanusiaan berdasarkan Pasal 22 CRC,⁹ namun dalam pemberitaan tersebut ia mengaku tidak pernah didampingi perwakilan Indonesia, sebuah kondisi yang menunjukkan tidak terpenuhinya hak atas kewarganegaraan sebagaimana dijamin Pasal 5

⁷Quentin Sommerville, "Bisakah Kamu Memaafkan Ayah yang Jadi Anggota ISIS?," BBC News Indonesia, 6 Februari 2020, <https://youtu.be/GbjMdAFZhJk>, diakses 20 April 2025.

⁸Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Tahun 1999 No. 165, TLN No. 3886, Pasal 35.

⁹Convention on the Rights of the Child (diadopsi 20 November 1989, mulai berlaku 2 September 1990) 1577 UNTS 3, Pasal 22, selanjutnya disebut CRC.

UUPA, ¹⁰sekaligus hak atas pendidikan menurut Pasal 9 UUPA karena NF terpaksa menghentikan sekolahnya dan mengubur cita-citanya menjadi dokter.¹¹

Dinamika serupa terlihat pada kasus AH, anak berusia 13 tahun yang dibawa ibunya dari Inggris ke Suriah dan kehilangan hampir seluruh anggota keluarganya akibat kekerasan di kamp Al Hol.¹² AH ditempatkan di pusat rehabilitasi dengan pengawasan ketat, sebuah kondisi yang membatasi hak kebebasan pribadinya, sementara permintaan repatriasi ke Inggris menemui jalan buntu karena disyaratkan dipisahkan dari keluarganya, yang berarti negaranya sendiri gagal memenuhi hak atas kewarganegaraan dan kehidupan yang layak baginya.¹³

Pola yang sama juga dialami tiga bersaudara AL, HB, dan HZ yang dibawa keluarganya ke Suriah sejak AL berusia lima tahun. Ketiganya menyaksikan serangan udara yang merenggut nyawa orang tua dan saudara mereka, sebelum akhirnya hilang tanpa jejak ketika keamanan kamp pengungsian ditembus pasukan asing.¹⁴ Kondisi ini menggambarkan pelanggaran atas hak anak untuk mendapat perlindungan tanpa pendampingan orang tua, hak atas rasa aman, dan hak atas kehidupan yang layak sebagaimana diamanatkan CRC.¹⁵ Kasus keempat, AS, menunjukkan dimensi yang tidak kalah miris: pada usia 10 tahun ia dibawa kakaknya ke Suriah tanpa memahami sama sekali apa itu ISIS, dan pada usia 19 tahun masih mendekam di kamp detensi tanpa

¹⁰UUPA, Pasal 5.

¹¹UUPA, Pasal 9; CRC, Pasal 28.

¹²Quentin Sommerville, "Usai ISIS Jatuh: Nasib Ribuan Anak yang Terancam Penjara Seumur Hidup di Suriah," BBC News Indonesia, 19 Juli 2021, <https://youtu.be/2Dtn5kp26fw>, diakses 20 April 2025.

¹³CRC, Pasal 6, 16, 22, dan 24.

¹⁴BBC News Indonesia, "Anak-anak 'ISIS': Bagaimana Mereka Pulang?," dipublikasikan 15 Oktober 2019, <https://youtu.be/fL7M5lOEy4g>, diakses 20 April 2025.

¹⁵CRC, Pasal 16, 22 ayat (1), dan 24.

kejelasan status maupun bantuan dari negara asalnya,¹⁶ sebuah kondisi yang menunjukkan pelanggaran berlapis atas hak identitas dan kewarganegaraan, hak kebebasan pribadi, dan hak untuk mengembangkan diri.¹⁷

Keempat kasus di atas memperlihatkan dinamika yang relatif seragam: anak dibawa ke wilayah konflik oleh anggota keluarga dewasa, tumbuh dalam lingkungan kekerasan yang jauh dari standar perkembangan anak yang sehat, dan pada akhirnya terjebak dalam status hukum yang tidak jelas karena negara asal enggan atau kesulitan melakukan repatriasi. Pemberitaan media dalam hal ini berperan penting membuka kasus-kasus yang sebelumnya tidak tersentuh data resmi, sekaligus menegaskan bahwa persoalan anak yang terafiliasi terorisme di ranah internasional pada dasarnya adalah persoalan kegagalan kolektif negara-negara asal dalam memenuhi kewajiban perlindungannya.

B. Dinamika Pemberitaan Anak Terafiliasi Terorisme di Media Nasional

Di dalam negeri, Harian Kompas mendokumentasikan kasus Ais, anak berusia delapan tahun yang selamat dari bom bunuh diri yang dilakukan kedua orang tuanya sendiri di Mapolrestabes Surabaya pada 2018.¹⁸ Ais didiagnosis mengalami *post-traumatic stress disorder* serta kecenderungan kekerasan dan sikap *takfiri* yang tinggi akibat indoktrinasi yang diterimanya sejak kecil, dan menjalani terapi bermain intensif sebelum

¹⁶Nafiseh Kohnavard, "Saya Bukan ISIS, Saya Baru 10 Tahun: Kisah dari Kamp Detensi Suriah," BBC News Indonesia, 5 Desember 2022, <https://youtu.be/kQyLHdPrjmg>, diakses 20 April 2025.

¹⁷CRC, Pasal 6, 7, dan 16.

¹⁸Harian Kompas, "Ais, Anak Pelaku Bom Surabaya dan Kesalahan Kita," 13 Februari 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=AVlHdEv1X34>, diakses 20 April 2025.

secara bertahap didorong berinteraksi kembali dengan lingkungan yang tidak terafiliasi terorisme. Menurut psikolog forensik yang diwawancarai penulis, kondisi Ais menegaskan bahwa anak tidak pernah dapat memilih di keluarga mana ia dilahirkan atau ideologi apa yang ditanamkan kepadanya, sehingga status korban jauh lebih tepat disandingkan kepada anak-anak seperti Ais dibandingkan status pelaku.¹⁹

CNN Indonesia dalam liputannya mengangkat pola serupa pada BI, anak dari mantan kombatan Yusuf Anis, anak pertama Jumirin, dan AD, anak dari Ali Fauzi.²⁰ Ketiganya tumbuh dalam keluarga yang menormalisasi kekerasan, misalnya melalui tontonan penyembelihan dan penenggelaman tawanan yang dibingkai sebagai tindakan terhadap musuh agama, hingga permintaan diajarkan cara merakit bom sebagai bentuk balas dendam. Pola pengasuhan demikian jelas bertentangan dengan hak anak untuk dilindungi dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan sebagaimana diamanatkan Pasal 15 huruf (d) UUPA,²¹ meskipun tidak seluruh anak dalam liputan ini mengikuti jejak orang tuanya; AD misalnya memilih berdamai dengan keadaan meski tetap menerima teror yang sesungguhnya ditujukan kepada ayahnya.

Kompas TV melengkapi gambaran ini melalui kasus AQ dan ZM. AQ, anak dari pelaku penembakan polisi di Poso, sejak usia enam tahun telah mahir menggunakan senjata dan merakit bom, dengan dendam mendalam terhadap aparat negara yang menembak ayahnya.²² Sementara itu, ZM, putra sulung terpidana mati Bom Bali, mengalami depresi dan kesulitan mencari pekerjaan akibat stigma sosial, hingga sempat berkeinginan

¹⁹Wawancara penulis dengan Nathanael Sumampouw, Psikolog Forensik, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 28 Mei 2025.

²⁰CNN Indonesia, "Anakku Tidak Akan Jadi Teroris," dipublikasikan 13 Februari 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=jH92tBqXVKA>, diakses 20 April 2025.

²¹UUPA, Pasal 15 huruf (d).

²²Kompas TV, "Anak Napi Teroris Siapa Peduli?," dipublikasikan 20 Juni 2023, <https://youtu.be/dnTZ5h-VqmM>, diakses 20 April 2025.

mengikuti jejak ayahnya. Kondisi AQ menunjukkan tidak terpenuhinya hak anak untuk dilindungi dari pelibatan dalam kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf (d) UUPA, sementara kondisi ZM mencerminkan pelanggaran atas larangan memperlakukan anak secara diskriminatif yang diatur Pasal 76A huruf (a) UUPA.²³

Dibandingkan dengan kasus-kasus internasional, dinamika kasus domestik menunjukkan pola risiko yang lebih personal dan berjangka panjang: bukan hanya persoalan status hukum atau repatriasi, melainkan pewarisan ideologi lintas generasi yang berlangsung di dalam rumah tangga, diperparah oleh stigma sosial yang justru mendorong sebagian anak untuk merapat kembali ke lingkaran kekerasan yang seharusnya dijauhan darinya.²⁴

C. Pola Pelanggaran Hak dan Tantangan Perlindungan yang Terungkap dari Pemberitaan Media

Tujuh kasus yang diuraikan di atas, baik internasional maupun domestik, memperlihatkan pola pelanggaran hak yang berulang: hak atas kewarganegaraan dan identitas, hak atas rasa aman, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi. Pola ini konsisten dengan jaminan normatif dalam UUPA, yang menempatkan anak korban jaringan terorisme sebagai salah satu kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf k,²⁵ dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 yang mengatur rehabilitasi sosial secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun

²³UUPA, Pasal 76A huruf (a).

²⁴ Zul Khadir Kadir, "Teori Labeling dalam Perspektif Kebijakan Kriminal: Strategi Dekriminalisasi untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 3, no. 1 (2025): 51.

²⁵UUPA, Pasal 59 ayat (2) huruf k.

lembaga sosial,²⁶ serta Pasal 69B UUPA yang merumuskan bentuk perlindungan khusus berupa edukasi, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial bagi anak korban jaringan terorisme.²⁷ Menariknya, tidak satu pun dari tujuh kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan normatif tersebut benar-benar diakses secara sistematis oleh anak yang bersangkutan, kecuali pada kasus AQ yang mendapat pendampingan dari yayasan nonpemerintah.

Perlu dicatat, kerangka hukum pidana Indonesia juga mengatur pemberatan ancaman pidana bagi pelaku yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme melalui Pasal 16A UU PTPT.²⁸ Ketentuan ini penting dipahami secara tepat: pasal tersebut bukanlah larangan yang berdiri sendiri, melainkan norma pemberatan pidana sepertiga bagi pelaku dewasa yang melibatkan anak, sehingga fungsinya lebih pada represi terhadap pelaku dewasa ketimbang instrumen perlindungan proaktif bagi anak itu sendiri. Kesenjangan antara norma represif yang menyasar pelaku dewasa dan norma protektif yang menyasar pemulihan anak inilah yang tergambar jelas dalam pemberitaan media: anak tetap menanggung dampak jangka panjang meskipun pelaku dewasa telah diproses secara pidana.

Pemberitaan media dalam kajian ini juga memperlihatkan sisi lain yang jarang dibahas dalam kajian doktrinal, yaitu dilema privasi anak. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak dalam CRC menegaskan hak anak

²⁶Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, Berita Negara Tahun 2019 No. 592, Pasal 3, 7, dan 10 ayat (2), selanjutnya disebut Permen PPPA.

²⁷UUPA, Pasal 69B.

²⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, selanjutnya disebut UU PTPT, Pasal 16A, yang menentukan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga); ketentuan ini merupakan bentuk pemberatan pidana, bukan norma larangan yang berdiri sendiri.

untuk didengar, namun ketika suara tersebut disampaikan melalui liputan media yang mengungkap identitas, wajah, dan detail kehidupan pribadi anak, hak atas privasi berpotensi berbenturan dengan kepentingan publik untuk mengetahui. Dilema ini menuntut kehati-hatian etik jurnalistik sekaligus menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan bahwa data yang justru paling kaya tentang kondisi riil anak-anak ini datang dari luar sistem kelembagaan resmi.

Pola lintas kasus ini juga menegaskan sejumlah tantangan struktural yang telah diidentifikasi dalam literatur: minimnya kebijakan teknis yang secara khusus mengatur penanganan anak yang terafiliasi terorisme secara terintegrasi,²⁹ stigma sosial terhadap keluarga eks-narapidana terorisme yang justru dapat mendorong anak kembali ke lingkaran kekerasan,³⁰ celah pengawasan kurikulum pada sebagian lembaga pendidikan seperti pesantren yang otonom dalam menyusun kurikulumnya,³¹ penyebaran paham radikal melalui jalur nonformal seperti pertemanan sebaya, serta sifat eksklusif jaringan terorisme yang menyulitkan lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengakses data dan melakukan pengawasan.³² Dinamika yang terekam media dengan demikian bukan sekadar potret kasus per kasus, melainkan cermin dari kesenjangan sistemik antara jaminan normatif dan praktik perlindungan yang masih parsial.

²⁹Reinhard Hasiholan Hutagalung, et al., "Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak Terpapar Radikalisme dan Terorisme Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 2 (2025): 771.

³⁰Zul Khadir Kadir, "Teori Labeling dalam...," hlm.52

³¹Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, LN Tahun 2019 No. 191, TLN No. 6406.

³²Hannes M. Hutagalung dan Ayu R. Fitria, "Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 24, no. 2 (2023): 2.

Bagian hasil menunjukkan bahwa ketujuh kasus, betapapun beragam, memusat pada satu benang merah: tidak satu pun anak memasuki lingkungan kekerasan melalui pilihan yang sungguh-sungguh bebas. Seluruhnya masuk melalui keluarga, figur otoritas terdekat, lingkungan sosial, maupun ekosistem digital yang mengeksploitasi kerentanan perkembangan anak. Kenyataan ini memunculkan pertanyaan yang tidak dapat dijawab semata-mata oleh kerangka pelanggaran hak: apabila pembentukan ideologi anak-anak ini bersifat eksternal dan dipaksakan, apa implikasinya bagi cara hukum memperlakukan mereka, baik ketika hukum melindungi, maupun ketika hukum mengadili sebagian dari mereka? Bagian pembahasan ini menjawabnya dalam lima langkah: menegaskan posisi ganda anak terafiliasi, menguraikan pembentukan kesalahan melalui *Crimes of Obedience* dan *Differential Association*, memetakan ketegangan normatif antara represi dan perlindungan, serta menarik implikasinya bagi penilaian kesalahan yang proporsional.

D. Posisi Ganda Anak Terafiliasi: Antara Korban dan Pelaku

Anak yang terlibat atau terpapar terorisme tidak selalu dapat diposisikan semata-mata sebagai pelaku, melainkan dalam banyak kasus juga merupakan korban dari proses radikalisasi, indoktrinasi, dan eksploitasi oleh jaringan terorisme. Setidaknya empat alasan menopang penempatan anak terafiliasi terutama sebagai korban. Pertama, hukum perlindungan anak mengakui bahwa anak yang mengalami indoktrinasi sistematis merupakan korban yang berhak memperoleh perlindungan khusus, sebagaimana ditegaskan Pasal 59 ayat (2) UUPA. Kedua, *Convention on the Rights of the Child* menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Ketiga, secara kriminologis, terorisme merupakan kejahatan orang dewasa yang motif politik dan ideologisnya melampaui kapasitas kognitif anak. Keempat, fakta yang terekam dalam pemberitaan menunjukkan bahwa tidak ada anak dalam ketujuh kasus yang memasuki lingkungan radikal melalui

pilihan yang benar-benar bebas; seluruhnya masuk melalui arsitektur radikalisis yang dibangun dan dijalankan oleh orang dewasa.

Penegasan status anak terutama sebagai korban ini perlu dibatasi secara tegas agar tidak dipahami sebagai bentuk penghapusan tanggung jawab pidana secara otomatis. Status anak sebagai korban proses radikalisis dan status anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan dua hal yang berbeda dan dapat berlaku secara bersamaan: seorang anak dapat sekaligus menjadi korban dari proses indoktrinasi yang dialaminya, namun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara hukum melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, derajat pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa yang secara sadar dan bebas memilih ideologinya, namun keberadaan unsur eksternal yang membentuk kehendak anak juga tidak dengan sendirinya meniadakan *mens rea* anak sebagai pelaku. Negara yang gagal melindungi anak dari proses radikalisis tidak dapat sepenuhnya mengabaikan kegagalan tersebut ketika menilai pertanggungjawaban pidana anak, sehingga yang perlu disesuaikan bukanlah ada atau tidaknya kesalahan, melainkan derajat kesalahan yang dibebankan kepadanya. Untuk memahami mengapa kehendak anak dalam kasus-kasus ini tidak dapat dianggap sepenuhnya bebas, sekaligus bagaimana teori kriminologi dapat dihubungkan secara koheren dengan konsep yuridis mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, diperlukan penjelasan teoretis mengenai bagaimana kesalahan (*mens rea*) terbentuk pada diri anak yang tumbuh dalam lingkungan terorisme.

E. Pembentukan Kesalahan (Mens Rea) melalui Crimes of Obedience

Dalam konstruksi hukum pidana, *mens rea* merupakan unsur subjektif yang menentukan dapat tidaknya seseorang dipersalahkan atas suatu perbuatan pidana. Kesalahan dalam pengertian hukum pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta tidak adanya alasan

pemaaf. Dua prasyarat mendasar agar celaan (*verwijtbaarheid*) dapat dibebankan kepada pelaku adalah kemampuan membentuk kehendak yang bebas (*willen*) dan pengetahuan akan sifat melawan hukum dari perbuatan (*weten*). Pertanyaan mendasar dalam konteks anak terafiliasi terorisme adalah sejauh mana kehendak yang terbentuk pada diri anak benar-benar merupakan kehendak yang bebas.

Teori *Crimes of Obedience* yang dirumuskan Herbert C. Kelman dan V. Lee Hamilton memberikan kerangka yang relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut.³³ Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan dapat lahir dari pola kepatuhan terhadap otoritas yang dianggap sah, sehingga individu menempatkan dirinya sebagai pelaksana perintah, bukan sebagai subjek moral yang secara bebas menentukan tindakannya. Akarnya dapat ditelusuri pada eksperimen Stanley Milgram pada dekade 1960-an, yang menunjukkan bahwa individu cenderung mematuhi instruksi figur otoritas meskipun tindakan itu berpotensi menyakiti pihak lain, sebuah temuan yang menegaskan bahwa perilaku menyimpang tidak selalu didorong oleh niat jahat personal, tetapi dapat terbentuk melalui mekanisme sosial dan relasi hierarkis.³⁴ Milgram menjelaskan kondisi ini melalui konsep *agentic state*, yakni keadaan ketika individu memandang dirinya hanya sebagai alat pelaksana kehendak otoritas, yang berkelindan dengan fenomena *diffusion of responsibility*, yaitu pengalihan tanggung jawab moral kepada pemberi perintah.

Kelman dan Hamilton mengidentifikasi tiga elemen yang bekerja simultan dalam *Crimes of Obedience*. Pertama, *authorization*, yaitu kondisi ketika suatu tindakan memperoleh legitimasi dari figur atau institusi yang dipandang berwenang, sehingga individu tidak lagi memandang perbuatannya sebagai pilihan moral yang harus dipertimbangkan secara

³³ Herbert C. Kelman dan V. Lee Hamilton, *Crimes of Obedience: Toward a Social Psychology of Authority and Responsibility* (New Haven: Yale University Press, 1989), hlm. 46.

³⁴ Stanley Milgram, *Obedience to Authority: An Experimental View* (New York: Harper & Row, 1974), hlm. 1-12.

mandiri. Kedua, *routinization*, yaitu proses pembiasaan dan pengulangan yang membuat tindakan menyimpang kehilangan muatan moralnya dan berubah menjadi rutinitas yang dijalankan secara mekanis. Ketiga, *dehumanization*, yaitu proses mereduksi korban sebagai pihak yang lebih rendah atau tidak sepenuhnya manusiawi, umumnya melalui bahasa dan narasi yang menggambarkan korban sebagai musuh, sehingga empati melemah dan kekerasan menjadi lebih mudah dilakukan tanpa rasa bersalah yang memadai.

Dalam konteks anak, ketiga kondisi ini beroperasi jauh lebih kuat dibandingkan pada orang dewasa, karena anak secara psikologis dan sosial berada dalam posisi ketergantungan yang mendasar terhadap figur otoritas di sekelilingnya. Dari perspektif psikologi perkembangan, Jean Piaget menunjukkan bahwa anak pada fase perkembangan tertentu memandang aturan yang berasal dari otoritas sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak dapat digugat (*moral realism*),³⁵ sementara Lawrence Kohlberg menjelaskan bahwa sebagian besar anak dan remaja masih berada pada tahap moralitas konvensional, di mana ukuran benar dan salah ditentukan oleh apa yang dipandang baik oleh figur otoritas atau kelompok referensi utama mereka.³⁶ Figur otoritas yang paling relevan bagi anak bukanlah otoritas formal dalam pengertian politik atau negara, melainkan otoritas domestik yang paling dekat, yaitu orang tua, saudara, guru, dan tokoh komunitas.

Kerangka ini menjelaskan secara langsung pola yang terekam dalam pemberitaan. Elemen *authorization* tampak jelas ketika figur otoritas terdekat anak justru yang mengesahkan kekerasan: ayah NF yang membawanya ke Suriah, ibu AH yang membawanya dari Inggris, kakak AS yang membawanya pada usia sepuluh tahun, kedua orang tua Ais yang

³⁵ Jean Piaget, *The Moral Judgment of the Child* (New York: The Free Press, 1965), hlm. 13.

³⁶ Lawrence Kohlberg, *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice* (San Francisco: Harper & Row, 1981), hlm. 17-19.

mengindoktrinasi sejak kecil, hingga ayah AQ yang mengajarkan penggunaan senjata sejak usia enam tahun. Karena legitimasi datang dari figur yang paling dipercaya anak, perbuatan yang seharusnya dinilai sebagai kekerasan diterima anak sebagai kewajiban, bukan sebagai pilihan moral. Elemen *routinization* tampak pada NF yang menyaksikan pemenggalan sebagai bagian dari lingkungan sehari-hari, dan pada AQ yang terbiasa menggunakan senjata sejak dini sehingga kekerasan kehilangan bobot moralnya. Elemen *dehumanization* terlihat paling tegas dalam liputan CNN Indonesia, tatkala penyembelihan dan penenggelman tawanan dibingkai sebagai tindakan terhadap “musuh agama”, yaitu pembungkaman yang memungkinkan anak menyerap kekerasan tanpa munculnya rasa bersalah yang proporsional. Dengan demikian, kehendak yang terbentuk pada anak-anak ini bukanlah kehendak yang otonom, melainkan kehendak yang dibentuk melalui relasi kepatuhan yang asimetris.

F. Pembentukan Kesalahan melalui Differential Association

Jika *Crimes of Obedience* menjelaskan dimensi vertikal berupa kepatuhan terhadap otoritas, teori *Differential Association* yang dikembangkan Edwin H. Sutherland menjelaskan dimensi horizontal berupa pembelajaran nilai melalui interaksi sosial. Sutherland menegaskan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari (*learned behavior*); seseorang tidak dilahirkan sebagai pelaku kejahatan, melainkan menjadi pelaku melalui proses pembelajaran sosial dalam lingkungannya.³⁷ Proses ini tidak hanya mencakup teknik melakukan kejahatan, tetapi juga rasionalisasi, pembenaran moral, dan cara pandang yang membuat perilaku melanggar hukum dianggap wajar.³⁸

³⁷ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology* (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1939), hlm. 6-7.

³⁸ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Criminology*, edisi ke-10 (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1978), hlm. 80-82.

Teori ini dibangun atas tiga unsur pokok yang saling berkaitan. Pertama, *association*, yaitu hubungan sosial dan interaksi yang memungkinkan pertukaran nilai, sikap, dan cara pandang. Kedua, *differential*, yang menegaskan bahwa setiap hubungan sosial memiliki tingkat pengaruh berbeda bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas kedekatan emosional. Ketiga, *definitions*, yaitu seperangkat nilai dan interpretasi terhadap hukum. Menurut proposisi inti Sutherland, seseorang cenderung melakukan tindak pidana apabila ia lebih banyak menerima definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan definisi yang menolaknya (*excess of definitions favorable to law violation*).

Pola yang terekam dalam pemberitaan media nasional merupakan ilustrasi nyata dari keempat modalitas *differential association* yang bekerja pada intensitas maksimal. Anak-anak seperti BI, AD, AQ, dan Ais menerima definisi pro-kekerasan justru dari kelompok primer yang paling intim, yaitu keluarga inti (intensitas kedekatan emosional yang tinggi), sejak usia yang sangat dini (prioritas waktu), secara terus-menerus (frekuensi dan durasi yang panjang). Kombinasi keempatnya menjelaskan mengapa internalisasi ideologi berlangsung begitu dalam: anak menyerap nilai kekerasan sebagai hal yang normal karena praktis tidak tersedia definisi tandingan dalam lingkungannya. AQ yang mahir menggunakan senjata dan menyimpan dendam terhadap aparat, atau Ais yang menunjukkan kecenderungan *takfiri* sejak kecil, adalah produk dari dominasi definisi pro-kekerasan tanpa alternatif nilai yang memadai. Kondisi ini oleh Sutherland disebut sebagai kelebihan definisi yang membenarkan pelanggaran hukum.

Yang menarik, teori ini juga menjelaskan variasi hasil di antara anak-anak dengan latar yang serupa. AD, anak Ali Fauzi, memilih berdamai dengan keadaan dan tidak mengikuti jejak kekerasan meskipun tumbuh dalam lingkungan yang sama. Dalam kerangka *Differential Association*, perbedaan hasil ini tidak mengherankan, karena keluaran perilaku bergantung pada keseimbangan antara definisi yang mendukung dan yang

menolak pelanggaran hukum, serta pada hadirnya definisi tandingan dalam lingkungan anak. Dengan demikian, kedua teori, yaitu *Crimes of Obedience* dan *Differential Association*, bekerja secara komplementer: yang pertama menjelaskan pengaruh otoritas vertikal, yang kedua menjelaskan pembelajaran sosial horizontal, dan keduanya sama-sama menunjukkan bahwa pembentukan *mens rea* anak dalam konteks terorisme sangat ditentukan oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali anak.

Hubungan antara kedua teori kriminologi tersebut dengan konsep yuridis kesalahan dapat dijelaskan secara lebih tegas. Elemen *authorization* dan *routinization* dalam *Crimes of Obedience* pada dasarnya melemahkan unsur *weten*, yaitu pengetahuan anak akan sifat melawan hukum dari perbuatannya, karena tindakan yang dilegitimasi figur otoritas terdekat cenderung tidak lagi dipersepsikan anak sebagai perbuatan yang salah. Sementara itu, dominasi definisi pro-kekerasan dalam *Differential Association* melemahkan unsur *willen*, yaitu kemampuan membentuk kehendak yang bebas, karena kehendak anak terbentuk dari lingkungan yang secara sistematis meniadakan definisi tandingan. Pelemahan pada kedua unsur ini tidak meniadakan *dolus* atau *culpa* anak secara hukum, sebab anak tetap dapat memahami dan menghendaki perbuatannya pada tingkat tertentu; yang berkurang adalah *verwijtbareheid*, yaitu derajat celaan yang secara wajar dapat dibebankan kepadanya, mengingat kehendak tersebut sebagian besar terbentuk oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali anak. Perlu ditegaskan pula bahwa pola *authorization*, *routinization*, *dehumanization*, dan *differential association* yang diuraikan di atas merupakan pola yang direkonstruksi dari narasi pemberitaan media, bukan fakta hukum yang telah melalui proses pembuktian di pengadilan; pola tersebut berfungsi sebagai kerangka analitis untuk memahami kemungkinan pembentukan kesalahan anak, dan bukan sebagai simpulan hukum definitif atas kasus per kasus yang belum tentu diproses secara pidana.

G. Ketegangan Normatif: Represi terhadap Pelaku Dewasa dan Perlindungan Anak

Analisis teoretis di atas menghadapkan kita pada persoalan normatif yang lebih dalam. Keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme mempertemukan dua rezim hukum yang sama-sama bersifat *lex specialis*, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT).³⁹ Di satu sisi, UU SPPA hadir untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Di sisi lain, UU PTPT merupakan rezim hukum sektoral berorientasi keamanan dalam menangani kejahatan luar biasa, dengan perluasan kewenangan penangkapan dan penahanan serta penguatan pendekatan represif. Pertemuan dua paradigma ini menghasilkan konflik norma karena tidak terdapat ketentuan eksplisit yang menentukan rezim mana yang harus diprioritaskan ketika anak terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Persoalannya bersifat mendasar karena reduksi jaminan prosedural dalam UU PTPT dirancang dengan asumsi bahwa tersangka adalah pelaku dewasa yang secara otonom terlibat dalam jaringan terorisme, sehingga negara dibenarkan mengutamakan kepentingan investigasi. Asumsi ini tidak dapat dipindahkan begitu saja kepada anak. Terhadap anak, sejumlah jaminan prosedural bersifat fundamental dan tidak dapat direduksi semata-mata atas dasar kualifikasi delik, karena jaminan tersebut melekat pada status anak sebagai subjek hukum yang belum matang secara psikologis dan sosial. Pasal 3 UU SPPA menjamin hak anak untuk memperoleh bantuan hukum, diperiksa oleh penyidik anak, dipisahkan dari orang dewasa, dan tidak ditangkap kecuali sebagai upaya terakhir, sementara Pasal 37 dan Pasal 40 CRC serta *Beijing Rules* menempatkan

³⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN Tahun 2012 No. 153, TLN No. 5332, selanjutnya disebut UU SPPA; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, selanjutnya disebut UU PTPT.

perampasan kemerdekaan anak sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu sesingkat mungkin.⁴⁰

Di sinilah letak paradoks yang tergambar jelas dalam pemberitaan media. Melalui Pasal 16A UU PTPT, arsitektur hukum terorisme justru memandang anak terutama sebagai pihak yang dilibatkan dan dieksploitasi oleh orang dewasa, sehingga keterlibatan anak dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku dewasa.⁴¹ Namun, pengakuan atas status anak sebagai korban pelibatan ini tidak diimbangi oleh kerangka penilaian kesalahan tersendiri ketika anak itu sendiri diadili sebagai pelaku. Ironi ini semakin nyata dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu, yang menyediakan matriks pemidanaan terukur bagi pelaku dewasa, tetapi melalui Pasal 6-nya justru mengeluarkan anak dari mekanisme tersebut dan mengembalikannya ke rezim UU SPPA yang tidak menyediakan pedoman penilaian derajat kesalahan yang setara.⁴² Akibatnya, pelaku dewasa memperoleh pedoman terukur, sedangkan anak yang secara psikologis lebih rentan justru dibiarkan tanpa pedoman apa pun, sebuah kesenjangan yang berjalan seiring dengan kesenjangan perlindungan yang ditemukan dalam analisis media pada Bagian III.

H. Implikasi: dari Perlindungan Hak menuju Penilaian Kesalahan yang Proporsional

Temuan pelanggaran hak pada Bagian III dan analisis pembentukan kesalahan pada bagian ini bermuara pada satu simpulan kebijakan yang sama: persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada lemahnya penerjemahan norma tersebut ke dalam praktik penanganan yang konsisten dan berbasis kepentingan terbaik bagi anak.

⁴⁰ UU SPPA, Pasal 3; CRC, Pasal 37 dan Pasal 40; United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules), Rule 7 dan Rule 13.

⁴¹ UU PTPT, Pasal 16A.

⁴² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu, Berita Negara Tahun 2026 No. 460, Pasal 6 dan Pasal 11.

Untuk anak terafiliasi yang belum berhadapan dengan proses pidana, implikasinya adalah keharusan mengaktifkan secara sistematis bentuk-bentuk perlindungan khusus yang telah dijamin, yaitu edukasi, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial berdasarkan Pasal 69B UUPA, yang sebagaimana ditemukan, nyaris tidak diakses dalam ketujuh kasus.⁴³ Kasus ZM, yang mengalami depresi dan sempat berkeinginan mengikuti jejak ayahnya akibat stigma sosial, menjadi peringatan konkret mengenai konsekuensi kegagalan perlindungan ini.

Untuk anak yang telah berhadapan dengan hukum, kedua teori pembentukan kesalahan tidak boleh disalahpahami sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan kesengajaan anak. Sebaliknya, keduanya berkedudukan sebagai instrumen penilai kesalahan (*culpability assessment*): *mens rea* anak tetap ada dan dapat terbukti secara hukum, sedangkan yang dinilai secara bertingkat adalah derajat kesalahan yang melekat padanya. Semakin dominan pembentukan eksternal terhadap kehendak anak melalui relasi otoritas dan pembelajaran sosial, semakin besar kebutuhan untuk mengedepankan rehabilitasi dibandingkan retribusi. Atas dasar ini, penilaian derajat kesalahan anak dapat diarahkan melalui enam parameter yang secara langsung menggali pembentukan *mens rea* dalam konteks radikalisis, yaitu: (1) tingkat dan bentuk keterlibatan; (2) pola perekrutan dan indoktrinasi; (3) usia awal paparan ideologi; (4) tipologi figur otoritas; (5) kondisi kesehatan mental dan kerentanan psikologis; serta (6) tingkat internalisasi ideologi mengikuti tipologi Kelman berupa *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Keenam parameter tersebut tidak dijumlahkan secara mekanis, melainkan disintesisikan untuk menghasilkan penilaian menyeluruh mengenai derajat kebebasan kehendak anak, yang selanjutnya menentukan orientasi pemidanaan antara tindakan yang bersifat rehabilitatif dan pidana yang proporsional, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.

⁴³ UUPA, Pasal 69B.

Tabel 1. Parameter dan Gradasi Penilaian Derajat Kesalahan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Parameter	Kehendak relatif bebas (kesalahan lebih berat)	Kondisi antara (kesalahan sedang)	Kehendak terbentuk eksternal (kesalahan lebih ringan)
1. Tingkat & bentuk keterlibatan	Inisiatif aktif: merencanakan, mengusulkan target, merakit	Anggota/pendukung dengan pemahaman parsial	Periferal & instrumental atas perintah, tanpa memahami rencana
2. Pola perekrutan & indoktrinasi	Paparan singkat/tidak sistematis	Indoktrinasi terstruktur oleh kelompok	Indoktrinasi intensif & berkelanjutan
3. Usia awal paparan ideologi	Remaja akhir, kapasitas kognitif relatif matang	Masa remaja	Sejak masa kanak (mis. usia 11)
4. Tipologi figur otoritas	Pengaruh sebaya/relasi longgar	Figur otoritas kelompok atau organisasi	Figur otoritas primer (orang tua/keluarga inti) yang tak terhindarkan
5. Kondisi mental & kerentanan psikologis	Tidak ada kerentanan signifikan	Kerentanan sedang (mis. pengasuhan disfungsional)	Kerentanan tinggi; ketergantungan pada figur; gangguan psikologis
6. Tingkat internalisasi (Kelman)	Compliance: patuh karena tekanan, tanpa keyakinan	Identification: mengikuti demi relasi dengan figur otoritas	Internalization sebagai produk indoktrinasi panjang
Sintesis → orientasi pemidanaan	Pidana proporsional dalam kerangka anak (tetap $\leq \frac{1}{2}$ maksimum dewasa; tanpa mati/seumur hidup), disertai rehabilitasi	Utamakan pidana dengan syarat atau pembinaan dalam lembaga (Pasal 71 UU SPPA), berorientasi rehabilitatif	Utamakan tindakan/perawatan (Pasal 82 UU SPPA); orientasi rehabilitatif penuh

Sumber: diolah oleh penulis, 2026.

Pedoman semacam ini tidak menciptakan rezim pemidanaan baru, melainkan mengisi ruang yang secara eksplisit dikosongkan oleh Pasal 6 PERMA Nomor 2 Tahun 2026, dengan memandu penerapan yang lebih proporsional atas kerangka pemidanaan anak yang telah ada, yakni pilihan antara tindakan dan pidana sebagaimana diatur Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA, serta pembatasan bahwa pidana penjara anak paling lama seperdua dari ancaman dewasa dan larangan mutlak pidana mati maupun penjara seumur hidup.⁴⁴ Dengan menghubungkan temuan media, kerangka teoretis

⁴⁴ UU SPPA, Pasal 71, Pasal 81 ayat (2) dan ayat (6), dan Pasal 82.

pembentukan kesalahan, dan usulan pedoman ini, artikel ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak terafiliasi terorisme dan penilaian kesalahan anak yang berhadapan dengan hukum sesungguhnya merupakan dua sisi dari persoalan yang sama: keduanya menuntut pengakuan bahwa anak yang tumbuh dalam arsitektur radikalisi orang dewasa adalah subjek yang kehendaknya dibentuk secara eksternal, sehingga negara berkewajiban mengedepankan pemulihan, bukan penghukuman semata.

IV. Kesimpulan

Dinamika kasus anak yang terafiliasi terorisme sebagaimana terekam dalam pemberitaan BBC News Indonesia, Harian Kompas, CNN Indonesia, dan Kompas TV pada rentang 2015-2024, baik di ranah internasional maupun domestik, menggambarkan pola berulang berupa pelanggaran berlapis atas hak kewarganegaraan, rasa aman, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi, tanpa akses memadai terhadap mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi yang sesungguhnya telah dijamin dalam UUPA, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019, maupun Convention on the Rights of the Child. Kesenjangan ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada lemahnya penerjemahan norma tersebut ke dalam praktik penanganan yang konsisten dan berbasis kepentingan terbaik bagi anak, diperparah oleh sifat tertutup jaringan terorisme yang menyulitkan lembaga perlindungan anak mengakses dan mengidentifikasi kebutuhan mereka secara dini. Studi berbasis pemberitaan media ini menunjukkan bahwa liputan jurnalistik dapat menjadi sumber data pelengkap yang berharga bagi penyusunan kebijakan, sekaligus mengingatkan perlunya keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi anak, sehingga ke depan diperlukan pedoman teknis penanganan anak yang terafiliasi terorisme secara lebih spesifik dan terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pada tataran penilaian kesalahan, analisis melalui kerangka *Crimes of Obedience* dan

Differential Association menunjukkan bahwa kehendak anak dalam ketujuh kasus terbentuk secara dominan oleh faktor eksternal di luar kendali anak. Status anak sebagai korban radikalisis karenanya tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila anak terbukti melakukan tindak pidana, tetapi mengharuskan penilaian derajat kesalahan yang proporsional dengan mengedepankan orientasi rehabilitatif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan informan yang bersedia diwawancarai dalam penelitian ini, serta kepada pembimbing skripsi atas masukan yang menjadi dasar penyusunan artikel ini.

Pernyataan tentang AI Generatif (Penggunaan AI)

Selama proses penyusunan naskah ini, penulis menggunakan asisten AI (Claude, Anthropic) untuk membantu menyusun struktur naskah sesuai templat jurnal dan menyunting bahasa berdasarkan data dan analisis yang berasal dari skripsi penulis sendiri. Seluruh substansi, interpretasi hukum, dan simpulan telah ditinjau, disunting, dan divalidasi secara kritis oleh penulis untuk memastikan keakuratan dan integritas ilmiah. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi akhir naskah, dan AI tidak dicantumkan sebagai penulis maupun melakukan analisis data atau interpretasi asli tanpa pengawasan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Piaget, Jean. *The Moral Judgment of the Child*. New York: The Free Press, 1965.
- Kelman, Herbert C. dan V. Lee Hamilton, *Crimes of Obedience: Toward a Social Psychology of Authority and Responsibility*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- Kohlberg, Lawrence *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. San Francisco: Harper & Row, 1981.
- Milgram, Stanley. *Obedience to Authority: An Experimental View*. New York: Harper & Row, 1974.
- Wibisana, Andri Gunawan, et al. *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.
- Sutherland, Edwin H dan Donald R. Cressey, *Criminology*. Edisi ke-10. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1978.
- Sutherland, Edwin H. *Principles of Criminology*. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1939.

Jurnal

- Hutagalung, Hannes M., dan Ayu R. Fitria. "Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 24, no. 2 (2023): 1-14.
- Hutagalung, Reinhard Hasiholan, et al. "Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak Terpapar Radikalisme dan Terorisme Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 2 (2025): 769-780.
- Kadir, Zul Khadir. "Teori Labeling dalam Perspektif Kebijakan Kriminal: Strategi Dekriminalisasi untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. Vol. 3. No.1 (2025). Hlm. 50-68.

S, Zefania Helsaya. *Et al.* "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 3 (2023). Hlm. 305-317.

Situs

BBC News Indonesia. "Anak-anak 'ISIS': Bagaimana Mereka Pulang?" Dipublikasikan 15 Oktober 2019. <https://youtu.be/fL7M5lOEy4g>.

Becker, Jo, dan Letta Tayler. "Revictimizing Victims: Children Unlawfully Detained in Northeast Syria." *hrw.org*, 27 Januari 2023. <https://www.hrw.org/news/2023/01/27/revictimizing-victims-children-unlawfully-detained-northeast-syria>.

BNPT. "Berkomitmen Dukung Pembinaan Kelompok Rentan, BNPT Tingkatkan Keterampilan Petugas Pemasyarakatan." *bnpt.go.id*, 20 Maret 2024. <https://www.bnpt.go.id/berkomitmen-dukung-pembinaan-kelompok-rentan-bnpt-tingkatkan-keterampilan-petugas-pemasyarakatan>.

CNN Indonesia. "Anakku Tidak Akan Jadi Teroris." Dipublikasikan 13 Februari 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=jH92tBqXVKA>.

Erianto, Dwi. "Sejarah Penanganan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia." *kompaspedia.kompas.id*, 11 Januari 2023. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-penanganan-dan-penanggulangan-terorisme-di-indonesia>.

Harian Kompas. "Ais, Anak Pelaku Bom Surabaya dan Kesalahan Kita", Dipublikasikan 13 Februari 2023. Durasi video 00.11.09. Tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=AVIHdEv1X34>. Diakses pada 8 November 2024.

Kohnavard, Nafiseh. "Saya bukan ISIS, saya baru 10 tahun: Kisah dari kamp detensi Suriah". BBC News Indonesia. Dipublikasikan 5 Desember 2022.

Durasi video 00.21.08. Tersedia pada <https://youtu.be/kQyLHdPrimg?si=Oj5C6lAlh62E8GUB>. Diakses pada 20 April 2025.

Kompas TV. “Anak Napi Teroris Siapa Peduli?”. Dipublikasikan 20 Juni 2023. Durasi video 00.21.46. Tersedia pada https://youtu.be/dnTZ5h-VqmM?si=exV816_uKL4qpVa1. Diakses pada 20 April 2025.

Kompas TV. “Anak ISIS Asal Indonesia, Perlukah Dipulangkan? (Bag3)”. Dua Arah. Dipublikasikan 18 Februari 2020. Durasi video 00.07.24. Tersedia pada <https://youtu.be/6dz9bpOlG6c?si=B3dixdeiKtLOd2xU>. Diakses pada 22 April 2025.

Kompas TV. “Tutup Pemulangan ISIS, Daniel Awigra: Kalau Tidak Mau Memulangan, Kenapa Profiling?”. Sapa Indonesia Malam. Dipublikasikan 13 Februari 2020, video 00.11.42-12.18, tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=P4fS1F3csMg>,. Diakses pada 8 November 2024.

Sibuea, Harris Y. P. "Keberadaan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." [berkas.dpr.go.id](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-10-II-P3DI-Mei-2013-46.pdf). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-10-II-P3DI-Mei-2013-46.pdf.

Sommerville, Quentin. “Bisakah kamu memaafkan ayah yang jadi anggota ISIS?”. BBC News Indonesia. Dipublikasikan 6 Februari 2020. Durasi video 00.03.14. Tersedia pada https://youtu.be/GbjMdAFZhJk?si=P2xa26JmW9dHC3_H, Diakses pada 20 April 2025.

Sommerville, Quentin. “Usai ISIS jatuh: Nasib ribuan anak yang terancam penjara seumur hidup di Suriah”. BBC News Indonesia. Dipublikasikan 19 Juli 2021. Durasi video 00.05.40. Tersedia pada <https://youtu.be/2Dtn5kp26fw?si=P5yl9U1VngmxS9nd>. Diakses pada 20 April 2025.

Tugas Akhir

Mu'arif, Muhammad Syamsul. "Keterlibatan Anak dalam Aktivitas Terorisme: Radikalisme Berbasis Agama Islam." Tugas Akhir, Universitas Indonesia, 2018.

Ramadhani, Susan. "Perlindungan Hukum Tindak Pidana Terorisme Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Tambunan, Yosua Andrea. "Strategi Deradikalisasi Terhadap Anak Korban Terorisme: Di Pesantren Al Hidayah Deli Serdang." Tugas Akhir, Universitas Indonesia, 2023.